

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penjelasan dan pembahasan dari penelitian yang berjudul Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan menjumlahkan hari lahir dan hari pasaran laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari pasangan yang baik. Penggunaan tradisi perhitungan weton ini dikategorikan dalam *'urf shahih* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan *syara'* dan tradisi ini dapat diterima masyarakat serta tradisi ini sudah berjalan sejak lama di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.
2. Tradisi perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton hanya menjadi salah satu pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup karena keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor perhitungan weton.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat hasil perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan tidak untuk dijadikan patokan nasib pernikahan kedepannya, karena yang mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya hanya Allah Swt. Dan permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan weton tetapi bisa dari faktor yang lain.
2. Bagi akademisi pengembangan keilmuan khususnya di bidang syari'ah hendaknya perlu dilakukan kajian khusus membahas permasalahan kontemporer yang dihadapi. Karena pandangan yang beragam dalam memandang tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan jika dibiarkan berdampak pada akidah yang dapat melemah dan mengurangi keyakinan kepada Allah Swt.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tradisi perhitungan weton ini dalam ranah yang lebih luas lagi sampai kepada perhitungan hari-hari upacara pernikahannya.